

**UPAYA PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENGGELEDAHAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi di Polres Malang Kota)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :
**ANDHIKA NOVA RANDO
NIM. 0710110150**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**



LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENGGELEDAHAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(STUDI DI POLRES MALANG KOTA)**

Oleh:

ANDHIKA NOVA RANDO

NIM. 0710110150

Disetujui tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH, MH
NIP. 19550212 198503 1 003

Eny Harjati, SH, M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, M.H
NIP. 19640620 198903 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENGGELEDAHAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(STUDI DI POLRES MALANG KOTA)**

Disusun Oleh:

ANDHIKA NOVA RANDO

NIM. 0710110150

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH, MH.
NIP: 19550212 198503 1 003

Eny Harjati, SH, M.Hum.
NIP: 19590406 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji

Mengetahui Ketua Bagian
Hukum Pidana

Ismail Navianto, SH, MH.
NIP: 19550212 198503 1 003

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH.
NIP: 19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro, SH, MS.
NIP: 19560528 198503 1 002



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ibu dan Ayah selaku orang tua yang telah berjasa dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta telah begitu kuat dalam memberikan semangat, dukungan dan inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Ismail Navianto, SH, MH, selaku Pembimbing Utama, yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhatian dan kesabarannya sejak penyusunan hingga selesainya laporan penelitian skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. IPTU Didik Suharmadi, selaku KAUR BIN OPS Sat Res Narkoba Polres Malang Kota yang telah banyak membantu penulis dan telah

memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang diperlukan secara langsung dan tidak lupa seluruh pegawai yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini.

6. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2007, teman-temanku Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (HIMAKOPI), teman-temanku Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (Formah-PK) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Adik-adikku Aga, Rio, Sahabat dan teman-temanku Fadly, Eman, Putri, Joice, Prita, Stefanus, Yanuar, Bondan Kartolo, Esti, Eneng serta Seorang yang selalu menjadi penyemangat dan inspirasi dalam penulisan skripsi ini Adinda Dwi Ramadhany.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan benerkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan	x
Daftar Tabel	xi
Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
a. Bagi Penulis (Kalangan Akademis)	6
b. Bagi Masyarakat	7
c. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi)	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Polri Sebagai Penyidik	9



1. Tugas dan Wewenang POLRI	9
2. Penyelidikan dan Penyidikan	10
3. Pengertian Penyidik	11
B. Tinjauan Umum Penggeledahan	11
1. Pengertian Penggeledahan Secara Umum	11
2. Macam-Macam Penggeledahan	12
a. Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman	12
b. Penggeledahan Badan	16
3. Pejabat Yang Berwenang Menggeledah	16
4. Waktu Penggeledahan	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
D. Pengertian Dan Jenis-Jenis Narkoba	20
1. Pengertian Narkoba	20
2. Jenis-jenis Narkoba	21
3. Macam-Macam Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	25
4. Modus Operandi Penyalahgunaan Narkoba	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32


C. Jenis Dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Populasi Dan Sampel	34
D. Analisis Data	35
E. Definisi Operasional	36
BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Dan Struktur Organisasi Polres Malang Kota	38
1. Wilayah Hukum dan Struktur Organisasi Polres Malang Kota	38
B. Realita Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota	48
C. Proses Penggeledahan yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Malang Kota Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	51
1. Hasil Informasi Masyarakat atau Keterangan Tersangka Terhadap Keberadaan Barang Bukti	51
2. Memenuhi Persyaratan Formil	53
3. Penggeledahan Disaksikan Oleh Tersangka, Keluarga Tersangka dan Saksi atau Pejabat Lingkungan Tempat Tinggal Rumah yang Digeledah	54

D. Kendala-Kendala Yang dialami Oleh Penyidik Polres Malang Kota	
Dalam Melakukan Penggeledahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Penyalahgunaan Narkoba	55
1. Tersangka Tidak Pro Aktif Terhadap Petugas	
Penyidik	55
2. Volume Penggeledahan Terlalu Besar Dibanding Dengan	
Barang Yang Dicari.....	56
3. Keengganan Masyarakat Untuk Berperan Aktif Dalam	
Membantu Penyidik Dalam Mengungkap	
Kasus	57
4. Tidak Dimilikinya Peralatan Khusus	
(Detektor Narkoba).....	58
E. Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Kendala Dalam	
Melakukan Penggeledahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Penyalahgunaan Narkoba	59
1. Memberikan Sosialisasi atau Penjelasan Kepada Masyarakat	
Mengenai Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi	
Narkoba	59
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)	
Petugas Kepolisian	60
3. Memaksimalkan Peralatan Yang Dimiliki oleh Petugas	
Dalam Melakukan Setiap Upaya	
Penggeledahan	61

BAB V PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	65

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Polres Malang Kota 45


Bagan 2 Struktur Organisasi Sat Res Narkoba Polres Malang Kota 46



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dari Bulan Januari
sampai Bulan November 2010 Di Polres Malang 48

Tabel 4.2 Jenis dan Jumlah Narkoba yang berhasil ditemukan dari Bulan Januari
sampai Bulan November 2010 Di Polres Malang Kota 50



ABSTRAKSI

Andhika Nova Rando, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, *Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penggeledahan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Polres Malang Kota)*, Ismail Navianto SH, MH, Eny Harjati SH, Mhum

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang masalah Proses Penyidik Dalam Melakukan Penggeledahan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Hal ini dilatarbelakangi bahwa pelaksanaan penggeledahan sangatlah penting untuk mengungkap sebuah kejadian tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan penggeledahan secara umum diatur dalam ketentuan KUHAP dimana dalam melakukan penggeledahan aparat kepolisian harus patuh dan taat terhadap ketentuan tersebut. Selain hal tersebut diatas dibahas juga mengenai kendala-kendala penyidik dalam melakukan penggeledahan kasus narkoba dan upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Tujuan dari penulisan ini bagi Mahasiswa yaitu untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap tersangka kasus narkoba, bagi kepolisian penulisan ini dapat digunakan sebagai acuan dan wawasan untuk meningkatkan profesionalisme kerja Polisi sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang muncul, dan bagi masyarakat penulisan ini dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai referensi dan wawasan untuk mengetahui bagaimana kinerja kepolisian dalam hal ini penyidik dalam melakukan penggeledahan.

Dalam rangka mengetahui upaya penyidik dalam melakukan penggeledahan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan penggeledahan pihak kepolisian membedakan penggeledahan menjadi dua yaitu penggeledahan Badan dan penggeledahan rumah, yang dalam praktik dan kenyataannya bahwa dua macam penggeledahan tersebut menjadi sebuah kesinambungan dan tak terpisahkan. Bahwa dalam melakukan penggeledahan pihak kepolisian menaati segala ketentuan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa dalam melakukan penggeledahan tersebut terdapat berbagai kendala, guna mengatasi kendala tersebut pihak kepolisian memiliki upaya mengatasi dan meminimalisir kendala-kendala tersebut. Saran yang diberikan dalam penulisan ini adalah agar pihak kepolisian meningkatkan kinerja dengan diimbangi oleh pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung serta meningkatkan koordinasi dilapangan dengan pihak-pihak terkait guna lancarnya proses penggeledahan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Disadari pula bahwa masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengawatirkan.

Menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat kita lakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkoba serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini.

Dengan demikian perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam penanggulangan masalah Narkoba ini dengan melibatkan semua potensi baik dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat umum perorangan maupun kelompok.

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non medical atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotik dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya. Berbagai jenis narkoba yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alkohol, obat-obatan terlarang dan zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang diisap dari asapnya. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan zat narkoba.

Sampai dengan saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya masih belum optimal, kurang terpadu dan cenderung bertindak sendiri-sendiri secara sektoral. Oleh sebab itu masalah penyalahgunaan narkoba ini tidak tertangani secara maksimal, sehingga kasus penyalahgunaan narkoba makin hari bukannya makin menurun tapi cenderung semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.¹

Berdasarkan uraian diatas maka perlu kiranya dikaji mengenai upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan guna menekan angka penyalahgunaan narkoba. Polri sebagai ujung tombak dalam pengawasan sekaligus sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas yang sangat berat dalam pemberantasan tindak penyalahgunaan narkoba. Polri tentunya telah memiliki kiat-kiat dan cara-cara tersendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menghadapi sebuah kasus, polisi mengawalinya dengan proses penyelidikan dan proses penyidikan, dimana

¹ *Masalah Sosial Sebagai hambatan peningkatan kesejahteraan (kasus penyalahgunaan obat) dan upaya penyelesaiannya (On line)*, 2010, <http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id> (diakses tanggal 29 Agustus 2010)

untuk memperlancar hal tersebut dilakukan sebuah penggeledahan terhadap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Untuk melakukan sebuah penggeledahan polisi tentu memiliki prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Disamping hal tersebut perlu kiranya untuk diketahui modus-modus apa yang digunakan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba, dengan diketahuinya modus-modus tersebut maka akan mempermudah polisi dalam meredam aksi penyalahgunaan narkoba tersebut. Bagi masyarakat akan memberikan manfaat karena dengan mengetahui modus-modus operandi penyalahgunaan narkoba, masyarakat akan lebih waspada dan akan memberikan fungsi kontrol dalam kehidupan sehari-hari khususnya terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.

Kota Malang yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata merupakan tempat bagi orang untuk melakukan berbagai banyak kegiatan. Sebagai kota pendidikan tentunya banyak berdiri kampus-kampus baik negeri maupun swasta sehingga setiap tahunnya Kota Malang dibanjiri para mahasiswa baru dari luar kota. Hal ini tentunya akan menambah kompleksitas masalah yang terjadi, salah satunya merupakan tempat yang strategis bagi para pengedar narkoba untuk melancarkan aksinya dalam bisnis obat-obat terlarang. Dengan demikian Polres Malang Kota sebagai institusi penegak hukum yang mencakup wilayah hukum Kota Malang memiliki tugas yang berat dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan narkoba. Hal ini terbukti, bahwa hingga kurun waktu sampai bulan November di tahun 2010 sedikitnya telah terjadi 96

kasus narkoba yang diungkap.² Mengingat angka kasus narkoba yang cukup tinggi, maka dibutuhkan kiat-kiat dan cara agar kasus tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

Hal tersebut diatas dapat terlihat dari kasus berikut yang sedang ditangani oleh Polres Malang Kota.

Untuk kesekian kalinya Rabu, 06 Oktober 2010 anggota reskoba Polres Malang Kota berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba. Dini hari, giliran Handoyo Tasman alias Yong, 58 tahun warga jalan Kawi 11A Malang dan Imam Wijaya, 39 tahun, warga jalan Tegal Mapan 3, Pakis ditangkap. Dari tangan keduanya petugas mengamankan barang bukti tiga butir dan tiga pecahan kecil pil ekstasi, enam klip plastik berisi serbuk methamphetamine (SS), delapan klip plastik kosong bekas SS, satu kotak klip plastik kosong, satu timbangan digital, dan satu bong. Ketika diperiksa, Yong menyebutkan nama Imam Wijaya, sebagai penyuplai ekstasi dan serbuk methamphetamine tersebut, saat itu juga petugas mendatangi rumah Imam di jalan Tegal Mapan dan langsung menangkapnya. Di rumahnya diamankan barang bukti empat klip plastik berisi serbuk methamphetamine dengan total berat 0,7 gram, satu kotak plastik kosong, satu klip plastik berisi dua butir dan dua pecahan pil ekstasi, serta timbangan digital.³

Maraknya berbagai kasus narkoba yang sedang ditangani oleh Polres Malang Kota seperti yang dijelaskan di atas, maka perlu diteliti mengenai upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi masalah tersebut dalam hal ini adalah mengenai proses pengeledahan yang dilakukan oleh petugas dalam kaitannya

² Hasil survey awal di Polresta Malang tanggal 15 November 2010

³ *Polresta Gagalkan Peredaran Narkoba*, <http://www.malang-post.com> (diakses pada tanggal 15 Oktober 2010)

untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah jelas diatur mengenai tata cara atau prosedur penggeledahan yang harus dipatuhi sebagai pedoman umum dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu dalam penelitian ini tentunya akan diketahui bagaimana proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polres Malang Kota. Dalam hal ini penulis menekankan pada penggeledahan badan dan penggeledahan yang dilakukan disuatu tempat atau rumah. Hal ini dilakukan karena maraknya penggeledahan yang dilakukan oleh jajaran sat reskoba Polresta Malang. Selain itu tentunya petugas menemukan kendala-kendala dalam melakukan sebuah penggeledahan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dengan demikian juga akan diketahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh petugas dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba?
2. Apa kendala penyidik dalam melakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
3. Bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi kendala dalam melakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dialami oleh penyidik dalam melakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyidik dalam mengatasi kendala dalam melakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pada umumnya ilmu hukum pidana dan khususnya mengenai upaya-upaya penggeledahan terhadap pelaku tindak kriminal narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai sarana pembelajaran, menambah wawasan dan pengetahuan dalam aplikasi ilmu yang diperoleh serta mengetahui gambaran umum dan aktifitas didalamnya.

b. Bagi masyarakat

Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan tentang upaya pengeledahan terhadap pelaku tindak kriminal narkoba.

c. Bagi aparat penegak hukum (polisi)

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum serta untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Kepolisian.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II tentang tinjauan pustaka ini berisi tentang tinjauan umum mengenai pengeledahan. Selain itu Bab II ini juga berisi tinjauan umum tentang tugas dan wewenang POLRI sebagai penyidik serta tinjauan umum mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode pendekatan yang digunakan pada penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dalam hal ini adalah gambaran umum Polres Malang Kota serta pembahasan dari masalah yang dikaji yakni mengenai proses penyidik dalam melakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, kendala-kendala yang dialami penyidik Polres Malang Kota dalam melakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Malang Kota dalam mengatasi kendala penggeledahan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diambil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang POLRI Sebagai Penyidik

1. Tugas dan Wewenang POLRI

Salah satu fungsi dari kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dan untuk melaksanakan fungsi tersebut, kepolisian mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tugas dan wewenang adalah sebagai berikut:

1. tugas dapat diartikan sebagai:⁴

- a. yang wajib dikerjakan atau yg ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yg dibebankan;
- b. suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu;
- c. ling fungsi (jabatan);
- d. fungsi yg boleh tidak dikerjakan.

2. wewenang diartikan sebagai:⁵

- a. hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan;

⁴ Ahmad Muda. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher

⁵ ibid

- b. kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kpd orang lain;
- c. hak fungsi yg boleh tidak dilaksanakan.

Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa tugas pokok, yakni:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Penyelidikan dan Penyidikan

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 2 disebutkan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Pengertian Penyidik

Pasal 1 butir 1 KUHAP yang dimaksud dengan “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

B. Tinjauan Umum Penggeledahan

1. Pengertian Penggeledahan Secara Umum

Ditinjau dari segi hukum dan undang undang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 KUHAP, “penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan, dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Sedangkan penggeledahan badan diatur pada pasal 1 butir 18 KUHAP yang berbunyi: “penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita.”

Pengeledahan bila ditinjau dari segi hukum adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi bisa juga sekaligus untuk

melakukan penangkapan dan penyitaan. Itu sebabnya, ditinjau dari segi hak asasi, tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang melarang setiap orang mencampuri kehidupan pribadi, keluarga, dan tempat tinggal kediaman seseorang. Akan tetapi oleh karena undang-undang telah membolehkan, mau tak mau terpaksa hak asasi tadi dilanggar demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.⁶

2. Macam-macam Penggeledahan

a. Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman

Perlindungan terhadap ketentrangan rumah atau tempat kediaman orang merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Dengan sendirinya pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan hal yang serius. Dalam KUHP Pasal 167 dan 429 ditentukan ancaman pidana pelanggaran tersebut.

Mengeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Mengeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.⁷

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.249.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.141.

1. Penggeledahan Biasa

Yang dimaksud dengan tindakan penggeledahan biasa atau dalam keadaan normal adalah sekedar membedakannya dengan tindakan penggeledahan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Hal ini berarti, penggeledahan dalam keadaan biasa dilakukan dengan cara-cara aturan umum yang ditentukan dalam Pasal 33 KUHAP.

Tata cara penggeledahan dalam keadaan biasa antara lain:

a. Harus ada surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Tujuan keharusan adanya surat ijin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas kediaman. Agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang digunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan.⁸

b. Petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas.

Disamping ada surat ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri, petugas Polri yang bertindak melakukan penggeledahan harus membawa dan memperlihatkan surat tugas kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Ketentuan ini untuk menghindari terjadi penggeledahan yang berulang-ulang tanpa tanpa setahu pejabat penyidik. Atau kalau penggeledahan tanpa surat tugas, bisa saja orang yang tidak bertanggung jawab menyamar melakukan penggeledahan.

⁸ M. Yahya Harahap, op. Cit., h. 251.

- c. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping.

Didampingi dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah menyetujui. Kalau tersangka atau penghuni rumah membolehkan dengan baik, dalam arti rela dan setuju rumahnya dimasuki dan digeledah, pemasukan, dan penggeledahan harus dihadiri dua orang saksi. Tanpa dihadiri dan didampingi dua orang saksi, pemasukan dan penggeledahan dianggap merupakan penggeledahan liar, dan tidak sah. Tersangka atau pemilik rumah dapat kepada praperadilan untuk menyatakan penggeledahan tidak sah menurut hukum, dan selanjutnya berhak menuntut ganti rugi kepada praperadilan atas dasar penggeledahan tidak sah.

Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju, dan tidak menghadiri, petugas tersebut harus menghadirkan kepala desa atau ketua lingkungan (Kepala RT atau Kepala RW) sebagai saksi, ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan. Dengan demikian jika ada penolakan dari tersangka atau penghuni rumah, dan tidak hadir dalam penggeledahan, pelaksanaan penggeledahan dihadiri oleh tiga orang saksi.⁹

⁹ Ibid h. 253

d. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan.

Pembuatan berita acara memasuki rumah dan penggeledahan, lebih lanjut diatur dalam pasal 126 dan 127 KUHAP, yang memuat tata cara pembuatan berita acara dan penjagaan rumah yang digeledah.

e. Penjagaan rumah atau tempat

Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHAP, yang memberi wewenang kepada penyidik untuk mengadakan penjagaan terhadap rumah yang digeledah, penyidik jika perlu dapat menutup tempat dan disamping hal tersebut penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tetap tinggal di tempat penggeledahan selama penggeledahan masih berlangsung.¹⁰

2. Penggeledahan Dalam Keadaan Mendesak

Diatur dalam pasal 34 KUHAP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapatkan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan. Apa yang dimaksud dengan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dirumuskan dalam penjelasan pasal 34, yaitu keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana di tempat yang hendak digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkansegera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau

¹⁰ M. Yahya Harahap, op. Cit., hal 254

dipindahkan sedangkan surat ijin dari Ketua Pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat.

b. Penggeledahan Badan

Penggeledahan badan dijelaskan pada pasal 1 butir 18 KUHP yang berbunyi: Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Selanjutnya, penjelasan pasal 37 KUHP menjelaskan bahwa penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. Dalam hal ini penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan.¹¹

3. Pejabat Yang Berwenang Mengeledah

Antara penahanan dan penggeledahan terdapat perbedaan. Dalam tindakan penahanan, masing-masing instansi penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang melakukan penahanan. Pada penggeledahan lain halnya, tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan hanya kepada penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Penuntut umum

¹¹ M. Yahya Harahap, op. Cit., hal 261

tidak mempunyai wewenang menggeledah. Demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu.¹²

4. Waktu Penggeledahan

Tindakan penggeledahan pasti mengundang perhatian luas lingkungan masyarakat, yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga. Oleh karena penggeledahan secara nyata bersifat upaya paksa (*dwang middelen*), langsung atau tidak, tindakan penggeledahan menimbulkan ketakutan yang membuat kaget kepada seisi rumah. Kalau begitu sangat diharapkan agar akibat dan eksese penggeledahan terhadap diri dan keluarga tersangka diperkecil sedemikian rupa, antara lain dengan jalan memilih waktu yang tepat dan yang paling baik dalam pelaksanaan tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi penggeledahan kasus per kasus.

Barangkali waktu yang baik dan paling tepat, apabila penggeledahan dilakukan pada waktu siang, sebab pada saat itu anak-anak tersangka sedang berada di sekolah dan tetangga pun sibuk diluar rumah. Kecuali dalam hal-hal tertentu, penggeledahan pada waktu malam adalah saat yang tidak tepat dan tidak baik. Penggeledahan tengah malam akan menimbulkan ketakutan dan kekagetan yang sangat, terutama bagi anak-anak. Itu sebabnya berdasar stbl. 1865 No. 84, pasal 3, melarang penggeledahan rumah dilakukan pada malam hari dengan pengecualian, dalam keadaan mendesak sekali, baru dapat dilakukan pada

¹² M. Yahya Harahap, op. Cit., 250

siang hari. Itupun hendaknya diusahakan dan dicari momen waktu yang dapat menghindari akibat sampingan, yang bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak-anak dan keluarga tersangka.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal daripada itu perlu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

Pengertian tindak pidana, yang dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat dipidana, harus memenuhi tiga unsur utama yakni:¹⁵

1. Adanya perbuatan
2. Memenuhi rumusan Undang-undang
3. Bersifat melawan hukum.

Didalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat asas yang disebut *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* atau asas legalitas dimana menurut asas ini menyatakan bahwa

¹³ ibid hal 250

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, 2000, h. 64.

¹⁵ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo, 2002, Jakarta, h. 129.

tiada perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana antara lain:

1. Unsur Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang; ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu; ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada tiga macam, yaitu ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian); dan ke-3: kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-buwustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).¹⁶

2. Culpa

Arti kata culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, 2003 Bandung, h. 66.

si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁷

D. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psicotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis.¹⁸

Istilah narkoba itu sebenarnya muncul didalam masyarakat untuk mempermudah mengingat-ingat yang diartikan sebagai Narkotika dan obat-obat berbahaya atau terlarang. Secara umum sebenarnya Narkoba itu adalah singkatan dari Narkotika dan bahan-bahan berbahaya. Bahan-bahan

¹⁷ Ibid hal 72

¹⁸ *Pengertian Narkoba*, [http:// www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses tanggal 31 Agustus 2010.

berbahaya ini juga termasuk didalamnya zat-zat kimia, limbah-limbah beracun, pestisida atau lain-lainnya.¹⁹

Narkoba yang populer saat ini adalah Narkotika dan Psikotropika. Sebagaimana yang disebutkan oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 ke 1, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²⁰

b. Jenis-jenis narkoba

Berbagai jenis narkoba antara lain:

1. Opiat atau Opium (candu)

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

2. Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena) mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau

¹⁹ Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Bicara (Tanya jawab & Opini)*, UII Press, 2005, Yogyakarta, h. 4

²⁰ Ibid.

dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensation (\pm 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

3. Heroin atau Putaw

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

4. Ganja atau kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

5. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada

permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

6. Kokain

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam

7. Amfetamin

Nama generik/turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (dekongestan). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ecstasy. Nama lain fantasy pills, inx. Metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar

dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intravena).

8. Sedatif-hipnotik (benzodiazepin/BDZ)

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jalaanan BDZ antara lain BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntik intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai lebih dari 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti. Bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putauw bisa berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernafasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagai efek utamanya, misalnya aprazolam/Xanax/Alviz.

9. Alkohol

Merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan

penurunannya orang tersebut menjadi depresi. Dikenal 3 golongan minuman beralkohol yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (minuman anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput).

10. Inhalansia atau Solven

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.²¹

c. Macam-Macam Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ketentuan mengenai ancaman pidana mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 antara lain yaitu:

1. Pasal 111 kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

²¹ *Jenis-jenis Narkoba*, [http:// www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) (diakses pada tanggal 3 oktober 2010)

2. Pasal 112 kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Pasal 113 kegiatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.
4. Pasal 114 kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
5. Pasal 115 kegiatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.
6. Pasal 116 kegiatan menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.
7. Pasal 117 kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.
8. Pasal 118 kegiatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.
9. Pasal 119 kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.
10. Pasal 120 kegiatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II

11. Pasal 121 kegiatan menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.
12. Pasal 122 kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.
13. Pasal 123 kegiatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.
14. Pasal 124 kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.
15. Pasal 125 kegiatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.
16. Pasal 126 kegiatan menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.
17. Pasal 127 kegiatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I,II dan III bagi dirinya sendiri.

Narkotika dikelompokkan ke dalam golongan-golongan, yaitu narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III sebagaimana terdapat pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Modus Operandi Penyalahgunaan Narkoba

1. Kelompok Pengedar

Dalam melakukan aksinya, penyalahgunaan narkoba kelompok pengedar dapat melalui beberapa cara atau modus operandi sebagai berikut:²²

a. Guna melancarkan aksinya, mereka sering melakukan penyuaipan kepada petugas, seperti Polisi, Petugas Bea dan Cukai, Jaksa maupun Hakim. Ada kalanya mereka juga mempengaruhi petugas-petugas tersebut atau keluarganya sebagai target operasi untuk menyalahgunakan narkoba.

b. Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang juga terkait dengan jaringan yang sangat luas yang ada di kota-kota besar di Indonesia dengan menggunakan sistem sel atau "cut", yaitu terdapat beberapa tingkatan pengedar, dimana masing-masing tingkat tidak saling kenal sehingga jika salah satu tingkatan pengedar tertangkap, dia tidak bisa menunjuk jaringan di atasnya.

c. Modus operandi peredaran narkoba dari pengedar tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan pengguna, biasanya dengan cara mempengaruhi kelompok "rentan" yaitu kelompok masyarakat bermasalah secara ekonomis, psikologis, sosial dan lain-lain, melalui dua cara, yaitu:

Guruh Yoga Komara, *Penyalahgunaan narkoba*, <http://www.wordpress.com>,
(diakses tanggal 14 oktober 2010)

1. Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis, seperti orang tua yang kurang mampu. Mereka mempengaruhi dengan menjanjikan keuntungan ekonomi yang tinggi dengan mengatakan bahwa saat ini hanya dengan berdagang narkoba saja yang bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif cepat sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi.
2. Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa, pelajar dan generasi muda lainnya, setelah kenal biasanya dipengaruhi dengan memberikan narkoba secara gratis untuk mengatasi permasalahan hidup atau untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kemudian setelah korban dapat merasakan kenikmatan (halusinasi dan euforia) dan yakin korban akan menginginkannya kembali maka ia diminta untuk membeli. Setelah korban mengalami ketergantungan dan tidak memiliki uang untuk membeli maka dia diminta untuk membantu mengedarkan atau menjual atau mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk menggunakan narkoba juga. Demikian seterusnya sampai mendapatkan banyak korban baru.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, kelompok pengedar dapat dikenai pidana pasal 111 sampai pasal 126. Di

sebut pengedar karena dalam kegiatan penyalahgunaannya/pemakaiannya cenderung untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri.

2. Pengguna

Ciri-ciri atau modus operandi para pengguna yang sering dilakukan antara lain:²³

- a. Biasanya mereka memesan narkoba kepada pengedar melalui telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah ditentukan.
- b. Dapat juga bagi para pengguna yang sudah menjadi pelanggan tetap melakukan transaksi langsung di TKP seperti di diskotik, karaoke dan lain-lain.
- c. Setelah mendapatkan sejumlah barang/narkoba, para pengguna mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang di diskotik, karaoke dan tempat-tempat pesta lainnya. Hal ini untuk menghindari jika ada operasi dari polisi, maka tidak kedapatan atau tidak ditemukan adanya barang bukti dalam badan/penguasaannya.
- d. Selain itu penggunaan narkoba sering dilakukan secara bersama-sama di suatu tempat seperti hotel, tempat kost, rumah pribadi dan lain sebagainya.

Guruh Yoga Komara, *Penyalahgunaan narkoba*, <http://www.wordpress.com>, (diakses tanggal 14 oktober 2010)

Di dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba, setiap penyalahguna diancam pidana pasal 127, yaitu:

1. Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat.²⁴ karena penelitian ini menyangkut antara lain:

- a. Proses penyidik dalam melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Kendala-kendala yang dialami oleh penyidik dalam melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- c. Upaya penyidik dalam mengatasi kendala dalam melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kantor Kepolisian Resor Malang Kota Sat Res Narkoba, sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota Malang. Lembaga tersebut dipilih karena secara umum merupakan bagian dari lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satu tugas pokoknya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat dibidang penegakan hukum khususnya tindak pidana narkoba.

²⁴ Herman Suryokumoro, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Makalah, KKL*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2003, hal 3.

Secara khusus lembaga tersebut dipilih karena di Polresta Malang banyak mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba, dan sampai bulan November tahun 2010 terdapat sedikitnya 96 kasus narkoba yang berhasil diungkap.²⁵

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁶

Data primer ini diperoleh dari penyidik Sat Res Narkoba Polres Malang Kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung.²⁷ Data ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti berupa dokumen-dokumen, buku-buku, undang-undang, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, koran, internet dll.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Wawancara

Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya kepada petugas penyidik di unit reskoba Polresta Malang. Digunakannya teknik wawancara ini dimaksudkan untuk

²⁵ Hasil survey awal di Polres Malang Kota tanggal 15 November 2010

²⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, 2004, h. 143.

²⁷ Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, 2003, Jakarta, h. 24.

memperoleh data primer yang berkaitan dengan proses penyidik dalam melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan wawancara terhadap sampel yakni penyidik di Sat Res Narkoba Polres Malang Kota.

2. Data sekunder

Penelusuran kepustakaan, penelitian untuk mencari data yang terkait serta mengcopy semua dokumen resmi milik Polres Malang Kota yang berhubungan dengan proses pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polres Malang Kota terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus.²⁸ Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah petugas di Polres Malang Kota.

2. Sampel

Sampel adalah semacam miniatur dari populasinya.²⁹ Sampel dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan upaya pengeledahan narkoba, yaitu petugas penyidik Sat Res

²⁸ M. Hariwijaya dan Triton, P.B, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza, Yogyakarta, 2008, h. 66.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 172

Narkoba Polres Malang Kota. Dari sampel diatas dipilih 3 orang penyidik Sat Res Narkoba Polres Malang Kota sebagai responden. Hal ini dilakukan karena 3 orang petugas tersebut pernah melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba setra memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melakukan sebuah pengeledahan terhadap kasus narkoba.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat dikelompokkan kemudian diinterpretasikan menurut bagian-bagiannya. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, dengan memberikan data yang seteliti mungkin dan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data.³⁰

Dalam penelitian ini adalah data tentang upaya pihak kepolisian dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yang didalamnya terdapat proses bagaimana melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, apa saja kendala-kendala yang dialami oleh petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dan upaya seperti apa yang dilakukan guna mengatasi kendala-kendala penanggulangan narkoba kemudian mengorganisir data tersebut dan memilah-milah menjadi suatu kesatuan yang dapat dikelola dan disajikan.

³⁰ Sartono. S dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003.

G. Definisi Operasional

1. Penyidik

Dalam pasal 1 butir 1 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam penelitian ini penyidik yang dimaksud adalah penyidik di Sat Res Narkoba Polres Malang Kota yang bertugas khusus menangani kasus narkoba di Kota Malang.

2. Penggeledahan

Pengeledahan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Penggeledahan badan dijelaskan pada pasal 1 butir 18 KUHAP yang berbunyi: Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Dalam pasal 1 angka 17 KUHAP penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan, dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Tersangka

Tersangka menurut pasal 1 ayat 14 KUHAP adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

4. Tindak Pidana

Perbuatan atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal daripada itu perlu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

5. Narkoba

Narkoba merupakan istilah sosiologis atau umum yang dikenal oleh masyarakat yang berarti berbagai jenis narkoba dan obat-obat atau bahan berbahaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam tulisan ini lebih dikhususkan lagi adalah jenis sabu-sabu (*methamphetamine*) dan ganja. Dimana kedua jenis narkoba tersebut dikategorikan masuk dalam narkoba golongan I dalam undang-undang ini.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 64.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Struktur Organisasi Polres Malang Kota

1. Wilayah Hukum dan Struktur Organisasi Polres Malang Kota

Kepolisian Resort Malang Kota (POLRES Malang Kota) berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, tepat berada di depan Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar. Polres Malang Kota memiliki wilayah kerja yang cukup luas dengan membawahi dan bertanggung jawab atas lima kepolisian sektor (POLSEKTA) yaitu: Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedungkandang, Polsekta Blimbing.

Wilayah hukum Polres Malang Kota dibatasi oleh:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : dibatasi oleh Polsekta Blimbing yang membawahi Kecamatan Blimbing |
| Sebelah Barat | : dibatasi oleh Polsekta Lowokwaru yang membawahi Kecamatan Lowokwaru |
| Sebelah Selatan | : dibatasi oleh Polsekta Sukun yang membawahi Kecamatan Sukun |
| Sebelah Timur | : dibatasi oleh Polsekta Kedungkandang yang membawahi Kecamatan Kedungkandang |

Secara garis besar, struktur organisasi Polres Malang Kota dibagi kedalam 4 (empat) unsur, yaitu:

A. Unsur Pimpinan:

1. Kapolres

Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakapolres

Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugasnya dengan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

B. Unsur Pembantu Pimpinan Pelaksana Staf

1. Bagian Operasional (Bag Ops)

Bagian Operasional adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang beradadi bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan

fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

2. Bagian Binamitra (Bag Binamitra)

Bagian Binamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada dibawah Kapolres. Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompoten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polmas/PPNS dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan dan ketaataan warga pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

3. Bagian Administrasi (Bag Min)

Bagian Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada di bawah Kapolres. Bagian Administrasi bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

C. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

1. Urusan Telematika (UR Telematika)

Urusan Telematika adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Ur Telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

2. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)

Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan dari masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

3. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (UR DOKKES)

Urusan Kedokteran dan Kesehatan adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.

4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)

Taud adalah unsur pelayanan Polres yang berada di bawah Kapolres. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan

dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban.

D. Unsur Pelaksana Utama

1. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Sentra Pelayanan Kepolisian adalah unsur utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (plug/shit) yang berada di bawah Kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan dalam organisasi Polri.

2. Satuan Intelejen Keamanan (SAT INTELKAM)

Satuan Intelejen Keamanan adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan intelejen keamanan bertugas memberikan masukan sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/atau tindakan pimpinan kesatuan Polri, baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan Polri di semua bidang guna mewujudkan Polri

sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta Polri sebagai penegak hukum.

3. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan reserse kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan.

4. Satuan SAMAPTA (SAT SAMAPTA)

Satuan SAMAPTA adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan samapta bertugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat
- b. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- c. Melaksanakan tindakan Represif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.

- e. Melakukan tindakan represif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda)

5. Satuan NARKOBA

Satuan NARKOBA adalah unsur pelaksana utama polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka penegakan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

6. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)

Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana utama polres yang berada dibawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.³²

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Polres Malang Kota dan bagan struktur organisasi Sat Res Narkoba Polres Malang Kota.

³² Sumber data sekunder Polres Malang Kota, 2010, diolah





Sat Res Narkoba (Satuan Reserse Narkoba) Polres Malang Kota merupakan sebuah satuan khusus yang dimiliki oleh Polres Malang Kota yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka penegakan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Malang. Dimana dipimpin oleh seorang Kasat yang membawahi empat bawahan yaitu KAUR MINTU (Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha), KAUR BIN OPS (Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional), KANIT IDIK I (Kepala Unit Penyidikan I) serta KANIT IDIK II (Kepala Unit Penyidikan II). Sedangkan masing-masing Kaur dan Kanit membawahi beberapa anggota.



B. Realita Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum

Polres Malang Kota

Angka kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Malang sampai bulan November 2010 cukup tinggi dapat dilihat dalam tabel

Tabel 4.1

Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba
dari Bulan Januari sampai Bulan November 2010
Di Polres Malang Kota

BULAN	JUMLAH KASUS NARKOBA
JANUARI	7
FEBRUARI	5
MARET	3
APRIL	13
MEI	8
JUNI	19
JULI	14
AGUSTUS	6
SEPTEMBER	4
OKTOBER	13
NOVEMBER	4
JUMLAH	96 KASUS

Sumber: data sekunder Polres Malang Kota, Desember 2010, diolah

Dari tabel diatas terdapat beberapa tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari bulan januari hingga bulan november tahun 2010, dimana pada bulan januari terdapat 7 kasus narkoba, pada bulan februari terdapat 5 kasus narkoba, bulan maret terdapat 3 kasus narkoba, bulan april terdapat 13 kasus narkoba, bulan mei terdapat 8 kasus narkoba, bulan juni terdapat 19 kasus narkoba, bulan juli terdapat 14 kasus narkoba, bulan agustus terdapat 6 kasus narkoba, bulan september

terdapat 4 kasus narkoba, bulan oktober terdapat 13 kasus narkoba, bulan november terdapat 4 kasus narkoba.

Data tabel dan penjelasan diatas merupakan data hasil dari upaya petugas Sat Res Narkoba Polres Malang Kota dalam menanggulangi aksi penyalahgunaan narkoba sampai bulan november pada tahun 2010. Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kasus yang berhasil diungkap oleh petugas bervariasi pada tiap bulannya. Jumlah terbanyak kasus yang berhasil diungkap terjadi pada bulan Juni, hal ini disebabkan karena pada bulan juni adalah masa liburan sekolah sehingga dimungkinkan para pelaku lebih memiliki banyak waktu untuk melakukan aksinya. Banyaknya kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran Sat Res Narkoba Polres Malang Kota merupakan sebuah keberhasilan dan merupakan sebuah awal yang baik untuk menekan peredaran narkoba di Kota Malang.

Selain data tersebut diatas terdapat data jenis narkoba yang berhasil ditemukan dan diungkap oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Malang Kota dari bulan Januari hingga Bulan November 2010 sebagaimana dapat dilihat di dalam tabel.

Tabel 4.2

Jenis dan Jumlah Narkoba yang berhasil ditemukan
dari Bulan Januari sampai Bulan November 2010
Di Polres Malang Kota

BULAN	Ganja	Shabu-shabu
JANUARI	3 gram	1,4 gram
FEBRUARI	1,1 gram	1,44 gram
MARET	1 gram	0,5 gram
APRIL	72,5 gram	1,6 gram
MEI	69,9 gram	3 gram
JUNI	6178,1 gram	5,02 gram
JULI	1974,78 gram	3,21 gram
AGUSTUS	73,01 gram	535,8 gram
SEPTEMBER	0 gram	0,7 gram
OKTOBER	40 gram	6,7 gram
NOVEMBER	240 gram	0,3 gram

Sumber: data sekunder Polres Malang Kota, Desember 2010, diolah

Dari tabel diatas terdapat beberapa jumlah dan jenis narkoba yang berhasil diungkap dan ditemukan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Malang Kota. Pada bulan Januari ditemukan ganja seberat 3 gram dan shabu-shabu seberat 1,4 gram, pada bulan februari ditemukan ganja seberat 1,1 gram dan shabu-shabu seberat 1,44 gram, pada bulan maret ditemukan ganja seberat 1 gram dan shabu-shabu seberat 0,5 gram, pada bulan april ditemukan ganja seberat 72,5 gram dan shabu-shabu seberat 1,6 gram, pada bulan mei ditemukan ganja seberat 69,9 gram dan shabu-shabu seberat 3 gram, pada bulan juni ditemukan ganja seberat 6178,1 gram dan shabu-shabu seberat 5,02 gram, pada bulan juli ditemukan ganja seberat 1974,78 gram dan shabu-shabu seberat 3,21 gram, pada bulan agustus ditemukan ganja seberat 73,01 gram dan shabu-shabu seberat 535,8 gram, pada bulan september ditemukan ganja seberat 0 gram dan shabu-shabu seberat 0,7 gram,

pada bulan oktober ditemukan ganja seberat 40 gram dan shabu-shabu seberat 6,7 gram serta di bulan november ditemukan ganja seberat 240 gram dan shabu-shabu seberat 0,3 gram. Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa angka penyalahgunaan narkoba yang terjadi cukup besar di wilayah Kota Malang khususnya untuk jenis ganja dan sabu-sabu. Sejauh ini kedua jenis narkoba tersebut diatas menempati urutan teratas barang temuan (narkoba) oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Malang Kota.

Berkat kerja keras dan kesungguhan pihak Sat Res Narkoba Polres Malang Kota dalam menanggulangi penyebaran narkoba khususnya di Kota Malang, maka diperoleh hasil berupa barang bukti narkoba jenis ganja dan shabu-shabu sebagaimana terdapat dalam tabel dan penjelasan diatas.

C. Proses Pengeledahan yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Malang Kota Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

1. Hasil Informasi Masyarakat atau Keterangan Tersangka Terhadap Keberadaan Barang Bukti

Untuk melakukan sebuah pengeledahan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan sebuah tindak pidana penyalahgunaan narkoba diawali dengan mengacu kepada hasil informasi masyarakat atau keterangan tersangka akan keberadaan barang bukti berupa narkoba tersebut. Kejahatan narkoba merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang atau yang disebut dengan jaringan pengedar yang dalam kejahatannya melibatkan beberapa orang. Dari informasi masyarakat atau keterangan tersangka, petugas dapat

mengembangkan keterangan tersebut untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain, biasanya mereka memiliki suatu hubungan kerjasama dalam mengedarkan narkoba. Apabila dari keterangan tersangka didapat petunjuk bahwa terdapat sejumlah narkoba di suatu tempat rumah atau kediaman maka petugas Sat Res Narkoba akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan membentuk sebuah tim penyelidikan dan penyidikan serta kemudian melakukan koordinasi menindaklanjuti informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut akan dilakukan sebuah pengeledahan untuk menemukan barang bukti berupa narkoba.³³

Untuk mendapatkan sebuah informasi atau keterangan mengenai keberadaan barang bukti tidaklah mudah, hal ini disebabkan semakin lihai dan cerdiknya pelaku kejahatan ini. Pelaku cenderung memiliki jaringan atau semacam kelompok yang dalam melakukan aksinya dengan sangat hati-hati. Mereka pandai untuk menyamarkan kegiatan mereka di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat pun kadang tidak sadar dan mengetahui bahwa ada semacam pola tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba di sekitarnya. Hal inilah yang kadang membuat masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai keberadaan pelaku maupun barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

³³ Hasil Wawancara dengan Iptu Didik Suharmadi (Kaur Bin Ops Sat Res Narkoba Polres Malang Kota), diolah

2. Memenuhi Persyaratan Formil

Bahwa dalam melakukan penggeledahan para anggota kepolisian diharuskan untuk memenuhi persyaratan formil yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi. Dalam melakukan sebuah penggeledahan setiap anggota kepolisian harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahwa pihak Penyidik Sat Res Narkoba Polres Malang Kota dalam melakukan penggeledahan dalam hal ini adalah penggeledahan biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 33 KUHP yakni antara lain Petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas serta harus ada surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Malang Kota meliputi penggeledahan badan dan penggeledahan rumah, karena dari semua penggeledahan kasus yang ditangani merupakan penggeledahan badan yang selalu diikuti dengan penggeledahan terhadap rumah atau tempat kediaman.³⁴

Tanpa dipenuhinya persyaratan formil, seorang petugas tidak dapat melakukan sebuah penggeledahan. Tersangka maupun keluarga tersangka dapat menolak dilakukan penggeledahan di rumah atau tempat kediamannya bila petugas yang hendak menggeledah tidak membawa persyaratan formil tersebut. Perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang merupakan salah satu asas dasar hak asasi

³⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Didik Suharmadi (Kaur Bin Ops Sat Res Narkoba Polres Malang Kota), diolah

manusia. Dengan sendirinya pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan hal yang serius. Dalam KUHP Pasal 167 dan 429 ditentukan ancaman pidana pelanggaran tersebut. Dengan demikian seorang petugas tidak akan sewenang-wenang dalam melakukan sebuah pengeledahan.

Dalam hal memenuhi persyaratan formil dapat disimpangi jika pengeledahan dilakukan dalam keadaan mendesak. Pengeledahan dalam keadaan mendesak tidak memerlukan persyaratan formil diatas. hal ini dilakukan karena dalam pengeledahan mendesak seorang petugas tidak dimungkinkan untuk mendapatkan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu yang singkat. Sedangkan pengeledahan harus segera dilakukan untuk segera menemukan barang bukti berupa narkoba.³⁵

3. Pengeledahan Disaksikan Oleh Tersangka, Keluarga Tersangka dan Saksi atau Pejabat Lingkungan Tempat Tinggal Rumah yang Digeledah

Dalam melakukan pengeledahan petugas didampingi oleh tersangka, keluarga tersangka dan dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah menyetujui. Kalau tersangka atau penghuni rumah membolehkan dengan baik, dalam arti rela dan setuju rumahnya dimasuki dan digeledah, pemasukan, dan pengeledahan harus dihadiri dua orang saksi. Tanpa dihadiri dan didampingi dua orang saksi, pemasukan dan pengeledahan dianggap merupakan pengeledahan liar, dan tidak sah.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Didik Suharmadi (Kaur Bin Ops Sat Res Narkoba Polres Malang Kota), diolah

Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju, dan tidak menghadiri, petugas tersebut harus menghadirkan kepala desa atau ketua lingkungan (Kepala RT atau Kepala RW) sebagai saksi, ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan. Dengan demikian jika ada penolakan dari tersangka atau penghuni rumah, dan tidak hadir dalam pengeledahan, pelaksanaan pengeledahan dihadiri oleh tiga orang saksi.³⁶

D. kendala-kendala yang dialami oleh penyidik Polres Malang Kota dalam melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

1. Tersangka Tidak Pro Aktif Terhadap Petugas Penyidik

Bahwa dalam melakukan sebuah penyidikan ada kalanya seorang tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Tersangka cenderung akan berbohong dan mencari-cari alasan sehingga diharapkan akan membuat bingung petugas. Dengan demikian tersangka berharap akan lolos dari jerat hukum yang dikenakan kepadanya. Namun hal ini merupakan sebuah kerugian tersendiri bagi tersangka karena petugas penyidik tidak akan menyerah dan percaya begitu saja terhadap keterangan tersangka.³⁷ Petugas memiliki kiat dan cara tersendiri yang digunakan untuk mengatasinya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu Didik Suharmadi (Kaur Bin Ops Sat Res Narkoba Polres Malang Kota), diolah

³⁷ Hasil wawancara dengan Petugas Penyidik Sat Res Narkoba Polres Malang Kota, diolah

Dengan tidak pro aktifnya tersangka dalam memberikan informasi atau keterangan, dapat menghambat proses pengeledahan karena petugas akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengorek informasi yang akurat sesuai keterangan tersangka. Hal inilah yang akan menghambat pula pengeledahan yang akan dilakukan oleh petugas.

Petugas penyidik akan mengalami kesulitan jika yang dihadapi dalam proses penyidikan adalah seorang pelaku yang berpengalaman atau seorang residivis, hal ini dikarenakan bahwa mereka para pelaku yang berpengalaman lebih cerdik dan memiliki banyak cara untuk mengelabui petugas. Mereka sering mengaku sebagai seorang pengguna daripada seorang pengedar, karena mereka tahu ancaman hukuman bagi seorang pengguna atau pemakai akan lebih ringan daripada seorang pengedar.

2. Volume Pengeledahan Terlalu Besar Dibanding Dengan Barang Yang Dicari

Bahwa dalam melakukan sebuah pengeledahan, khususnya pengeledahan terhadap tempat atau rumah/tempat kediaman petugas dihadapkan oleh sebuah kendala yaitu volume pengeledahan yang terlalu besar bila dibandingkan dengan jumlah barang bukti yang dicari. Sebagai contoh, bila petugas akan menggeledah sebuah gudang yang dicurigai terdapat barang bukti berupa narkoba, maka petugas akan kesulitan karena

cakupan wilayah yang besar didalam gudang sedangkan barang yang dicari sedikit.³⁸

Dengan besarnya volume pemeriksaan dibanding dengan barang yang dicari ditambah dengan minimnya jumlah petugas dilapangan juga akan menambah kendala yang dihadapi untuk menemukan barang bukti. Petugas juga harus berpacu dengan waktu, karena bisa jadi dengan banyaknya waktu yang terbuang akan semakin memberikan celah bagi pelaku atau jaringannya untuk menghilangkan barang bukti dan melakukan antisipasi terhadap penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian.

3. Keenganan Masyarakat Untuk Berperan Aktif Dalam Membantu Penyidik Dalam Mengungkap Kasus

Bahwa dalam mengungkap sebuah kasus narkoba sangat diperlukan peran aktif masyarakat didalamnya, karena kunci keberhasilan dalam mengungkap kasus tersebut juga berawal dari keterangan atau informasi masyarakat. Masyarakat cenderung takut bila berhadapan dengan hal-hal berbau hukum, mereka tidak ingin ambil resiko bila ada sebuah kejadian yang nantinya akan melibatkannya. Sebagai contoh, seseorang yang mengetahui sebuah tindak pidana tidak akan dengan mudah dimintai keterangan sebagai saksi, apalagi melaporkan seseorang yang melakukan tindak pidana kepada aparat kepolisian. Hal ini juga akan menghambat petugas dalam mengembangkan informasi.

³⁸ Hasil wawancara dengan petugas penyidik Sat Res Narkoba Polres Malang Kota, diolah

4. Tidak Dimilikinya Peralatan Khusus (Detektor Narkoba)

Tidak dimilikinya sebuah peralatan khusus detektor narkoba juga akan menghambat proses pengeledahan untuk menemukan barang bukti narkoba. Hal ini diakui oleh Iptu Didik Suharmadi selaku Kaur Bin Ops Sat Reskoba Polres Malang Kota yang mengatakan bahwa petugas penyidik merasakan kesulitan dalam melakukan pengeledahan karena mereka hanya menggunakan cara-cara konvensional dan manual,³⁹ hal ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian bandara atau petugas bea cukai yang memiliki peralatan khusus detektor narkoba seperti alat pendeteksi jenis Alpha 6 dan GT-200 yang dimilikinya sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Petugas bandara atau petugas bea cukai dirasa cukup memiliki peralatan khusus untuk mendeteksi narkoba karena merupakan pintu masuk orang atau pengunjung dari dalam maupun luar negeri.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh petugas kepolisian untuk mensiasatinya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah. Dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain akan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan. Dengan demikian akan meringankan kendala-kendala dalam menemukan barang bukti narkoba di lapangan.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Iptu Didik Suharmadi (Kaur Bin Ops Sat Res Narkoba Polres Malang Kota), diolah

Berkaitan dengan penggeledahan terhadap badan yang dilakukan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Malang Kota, ternyata memiliki kendala dan tingkat kesulitan tersendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggeledahan terhadap badan meliputi seluruh anggota badan dan organ tubuh didalamnya. Petugas akan merasa kesulitan apabila barang bukti narkoba tersebut disimpan didalam rongga tubuh dengan cara menelan atau dengan cara memasukkan melalui lubang tubuh yang lain. Diperlukan sebuah alat khusus untuk mengetahui dan mendeteksi keberadaan barang bukti tersebut. Karena berkaitan dengan anggota tubuh dalam, maka petugas Sat Res narkoba Polres Malang Kota mengatasinya dengan melakukan kerjasama dengan petugas kesehatan. karena petugas kesehatan dirasa memiliki peralatan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁴⁰

E. Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Penggeledahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

1. Memberikan Sosialisasi atau Penjelasan Kepada Masyarakat Mengenai Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Narkoba

Informasi diberikan baik secara langsung oleh petugas kepolisian melalui polsek masing-masing sesuai cakupan wilayah hukumnya maupun melalui perantara media cetak dan elektronik mengenai upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi masalah narkoba. Didalamnya

⁴⁰ Hasil wawancara dengan petugas penyidik Sat Res Narkoba Polres Malang Kota, diolah

terdapat penjelasan mengenai pentingnya peran serta masyarakat serta mengajak masyarakat agar lebih pro aktif dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba, sehingga diharapkan agar masyarakat tidak enggan untuk memberikan informasi baik sebagai pelapor maupun sebagai saksi yang sangat dibutuhkan dalam sebuah proses pengeledahan. meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas kepolisian dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus berkaitan dengan narkoba dan memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh petugas dalam melakukan setiap upaya pengeledahan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Kepolisian

Bahwa salah satu upaya pihak kepolisian dalam mengatasi kendala-kendala berkaitan dengan pengeledahan kasus narkoba yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia anggota, dilakukan dengan cara antara lain dengan memberikan program pendidikan dan pelatihan mengenai materi-materi yang berhubungan dengan pengeledahan narkoba, memperluas ilmu pengetahuan dengan banyak mempelajari dan membaca buku-buku narkoba, browsing di internet dan lain sebagainya.

Peningkatan SDM petugas kepolisian merupakan sebuah kebutuhan, karena seiring dengan perkembangan jaman peredaran narkoba di masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan. Para pengedar maupun pengguna saat ini lebih terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi. Mereka tidak kesulitan dalam menjalankan aksinya karena banyak macam pilihan teknologi yang dapat mereka gunakan, seperti internet, HP dan

lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya sebagai seorang penyidik di kepolisian dituntut harus menguasai teknologi tersebut. Seorang petugas dituntut lebih maju dan memiliki skill yang lebih baik, sehingga dapat menangkal segala macam cara yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Memaksimalkan Peralatan Yang Dimiliki oleh Petugas Dalam Melakukan Setiap Upaya Penggeledahan

Disebabkan oleh minimnya peralatan yang dimiliki petugas Sat Res Narkoba Polres Malang Kota, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan peralatan yang dimiliki tersebut. Merupakan sebuah kesulitan apabila peralatan kurang mendukung dalam rangka melakukan penggeledahan, namun bila segalanya dilakukan dengan maksimal maka akan mendapat hasil yang maksimal pula, demikian penjelasan salah seorang penyidik di Sat Res Narkoba Polres Malang Kota. Berkaitan dengan minimnya peralatan khusus untuk mendeteksi narkoba yang dimiliki oleh Sat Res Narkoba Polres Malang Kota, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki peralatan memadai yang mendukung. Pihak yang bisa diajak bekerjasama antara lain adalah petugas kesehatan, Badan Narkotika Nasional dan tidak menutup kemungkinan pihak-pihak swasta seperti perusahaan. Dengan kerjasama tersebut maka akan memudahkan petugas penyidik untuk melaksanakan

tugasnya berkaitan dengan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa permasalahan sebagaimana dipaparkan, maka pada bagian akhir penulisan laporan ini dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Proses yang dilakukan oleh petugas Polres Malang Kota (sat res narkoba) dalam melakukan pengeledahan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah diawali dengan mengacu kepada hasil informasi dan keterangan masyarakat atau tersangka akan keberadaan alat bukti berupa narkoba tersebut kemudian dari keterangan tersangka didapat petunjuk bahwa terdapat sejumlah narkoba di suatu tempat rumah atau kediaman maka petugas Sat Res Narkoba akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan membentuk sebuah tim penyelidikan dan penyidikan kemudian melakukan koordinasimenindaklanjuti informasi tersebut. Dari pengeledahan tersebut akan ditemukan atau tidak barang bukti narkoba yang akan digunakan petugas untuk digunakan sebagai dasar penangkapan maupun penahanan tersangka. Selain itu barang bukti tersebut akan disimpan dan kelak digunakan sebagai barang bukti pada proses persidangan. Dalam melakukan pengeledahan baik badan maupun rumah petugas haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan formil yang diatur dalam KUHAP antara lain yaitu Petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas serta harus ada surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali bila melakukan pengeledahan dalam keadaan

mendesak maka ijin dari ketua pengadilan negeri tidak diperlukan. Selain hal tersebut diatas dalam melakukan penggeledahan petugas didampingi oleh tersangka, keluarga tersangka dan dua orang saksi dimana hal tersebut disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang mengacu kepada ketentuan KUHAP.

2. Dalam melakukan upaya penggeledahan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Penyidik Sat Res Narkoba Polres Malang Kota menghadapi sejumlah kendala yaitu, tersangka tidak pro aktif terhadap penyidik, volume penggeledahan terlalu besar dibanding dengan barang yang dicari, keengganan masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu penyidik dalam mengungkap kasus, tidak dimilikinya peralatan khusus (detektor narkoba). Kendala-kendala tersebut diatas sedikit banyak telah menghambat upaya petugas untuk melakukan penggeledahan, sehingga dibutuhkan solusi untuk menyelesaikannya.
3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskoba Polres Malang Kota dalam menanggulangi kendala-kendala dalam penggeledahan tersangka penyalahgunaan narkoba antara lain adalah, dengan memberikan sosialisasi atau penjelasan kepada masyarakat baik secara langsung oleh petugas kepolisian melalui polsek masing-masing sesuai cakupan wilayah hukumnya maupun melalui perantara media cetak dan elektronik, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas kepolisian dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus berkaitan dengan narkoba

dan memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh petugas dalam melakukan setiap upaya pengeledahan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan kinerja aparat kepolisian yang diimbangi dengan peningkatan SDM yang mendukung dalam mengungkap kasus-kasus narkoba.
2. Kepolisian Resor Kota Malang bekerjasama dengan instansi terkait agar lebih menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Malang mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan koordinasi di lapangan guna lancarnya proses pengeledahan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk segera disediakan peralatan khusus untuk mendeteksi narkoba agar memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Heriadi Willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Bicara (Tanya jawab & Opini)*, UII Press, Yogyakarta.
- Herman Suryokumoro, 2003, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Makalah, KKL*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- M. Hariwijaya dan Triton, P.B, 2008, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza, Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- S. Nasution, 2004, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- S. Sartono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 2007, Surabaya, Karya Anda.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet:

<http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id> (diakses tanggal 29 Agustus 2010)

<http://www.wikipedia.org> (diakses tanggal 31 Agustus 2010)

<http://www.malang-post.com> (diakses tanggal 15 Oktober 2010)

<http://www.wordpress.com> (diakses tanggal 3 dan 14 Oktober 2010)

